



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 340 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PERINGKAT PERCEPATAN PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan, kesadaran, motivasi dan partisipasi wajib pajak daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) guna mendukung tercapainya pendapatan daerah yang maksimal, maka perlu menetapkan peringkat percepatan pelunasan PBB P2 di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berhasil secara optimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peringkat Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2013;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Peringkat Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

KESATU : Peringkat Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

I. Tingkat Kecamatan :

- A. Baku dibawah Rp. 500.000.000,00 :
 1. Peringkat ke - 1 Kecamatan Gondang;
 2. Peringkat ke - 2 Kecamatan Margomulyo;
 3. Peringkat ke - 3 Kecamatan Ngambon;
 4. Peringkat ke - 4 Kecamatan Bubulan;
 5. Peringkat ke - 5 Kecamatan Kedewan;
 6. Peringkat ke - 6 Kecamatan Malo; dan
 7. Peringkat ke - 7 Kecamatan Temayang.
- B. Baku antara Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 :
 1. Peringkat ke - 1 Kecamatan Sukosewu;
 2. Peringkat ke - 2 Kecamatan Purwosari;
 3. Peringkat ke - 3 Kecamatan Ngraho;
 4. Peringkat ke - 4 Kecamatan Ngasem;
 5. Peringkat ke - 5 Kecamatan Kanor; dan
 6. Peringkat ke - 6 Kecamatan Kasiman.
- C. Baku diatas Rp. 1.000.000.000,00 :
 1. Peringkat ke - 1 Kecamatan Baureno;
 2. Peringkat ke - 2 Kecamatan Balen; dan

3. Peringkat ke - 3 tidak ada.

II. Tingkat Desa/Kelurahan :

A. Sektor Perdesaan :

1. Baku dibawah Rp. 30.000.000,00 :

- a. Peringkat ke - 1 Ds. Bumiayu,
Kec. Baureno;
- b. Peringkat ke - 2 Ds. Tanggungan,
Kec. Baureno;
- c. Peringkat ke - 3 Ds. Rendeng, Kec. Malo;
- d. Peringkat ke - 4 Ds. Tinumpuk,
Kec. Purwosari;
- e. Peringkat ke - 5 Ds. Bakulan,
Kec. Temayang;
- f. Peringkat ke - 6 Ds. Wonocolo,
Kec. Kedewan;
- g. Peringkat ke - 7 Ds. Kawengan,
Kec. Kedewan;
- h. Peringkat ke - 8 Ds. Kabalan, Kec. Kanor;
- i. Peringkat ke - 9 Ds. Sekaran, Kec. Balen;
- j. Peringkat ke - 10 Ds. Semawot,
Kec. Sukosewu;
- k. Peringkat ke - 11 Ds. Sidorejo,
Kec. Sukosewu;
- l. Peringkat ke - 12 Ds. Semenkidul,
Kec. Sukosewu;
- m. Peringkat ke - 13 Ds. Sukorejo,
Kec. Malo;
- n. Peringkat ke - 14 Ds. Tulungagung,
Kec. Malo;
- o. Peringkat ke - 15 Ds. Jumput,
Kec. Sukosewu;
- p. Peringkat ke - 16 Ds. Lebaksari,
Kec. Baureno;
- q. Peringkat ke - 17 Ds. Ngelo,
Kec. Margomulyo;
- r. Peringkat ke - 18 Ds. Kacangan,
Kec. Tambakrejo;

- s. Peringkat ke - 19 Ds. Sendangrejo,
Kec. Tambakrejo;
 - t. Peringkat ke - 20 Ds. Mojorejo,
Kec. Kedungadem;
 - u. Peringkat ke - 21 Ds. Mojo, Kec. Kalitidu;
 - v. Peringkat ke - 22 Ds. Guyangan,
Kec. Trucuk;
 - w. Peringkat ke - 23 Ds. Banaran,
Kec. Malo;
 - x. Peringkat ke - 24 Ds. Kalangan,
Kec. Margomulyo;
 - y. Peringkat ke - 25 Ds. Klampok,
Kec. Kapas;
 - z. Peringkat ke - 26 Ds. Dologede,
Kec. Tambakrejo;
 - aa. Peringkat ke - 27 Ds. Sugihwaras,
Kec. Ngraho;
 - bb. Peringkat ke - 28 Ds. Sumberagung,
Kec. Ngraho;
 - cc. Peringkat ke - 29 Ds. Bogo, Kec. Kapas;
dan
 - dd. Peringkat ke - 30 Ds. Tegalkodo,
Kec. Sukosewu.
2. Baku diatas Rp. 30.000.000,00 :
- a. Peringkat ke - 1 Ds. Ngrejeng,
Kec. Purwosari;
 - b. Peringkat ke - 2 Ds. Sedahkidul,
Kec. Purwosari;
 - c. Peringkat ke - 3 Ds. Pelem,
Kec. Purwosari;
 - d. Peringkat ke - 4 Ds. Kedungsumber,
Kec. Temayang;
 - e. Peringkat ke - 5 Ds. Purwoasri,
Kec. Sukosewu;
 - f. Peringkat ke - 6 Ds. Pacing,
Kec. Sukosewu;
 - g. Peringkat ke - 7 Ds. Duyungan,
Kec. Sukosewu;

- h. Peringkat ke - 8 Ds. Kalicilik,
Kec. Sukosewu;
- i. Peringkat ke - 9 Ds. Bareng, Kec.
Ngasem;
- j. Peringkat ke - 10 Ds. Pojok,
Kec. Purwosari;
- k. Peringkat ke - 11 Ds. Senganten,
Kec. Gondang;
- l. Peringkat ke - 12 Ds. Kaliombo,
Kec. Purwosari;
- m. Peringkat ke - 13 Ds. Pengkol,
Kec. Tambakrejo;
- n. Peringkat ke - 14 Ds. Turigede,
Kec. Kepohbaru;
- o. Peringkat ke - 15 Ds. Jatimulyo,
Kec. Tambakrejo;
- p. Peringkat ke - 16 Ds. Jawik,
Kec. Tambakrejo;
- q. Peringkat ke - 17 Ds. Bancer, Kec. Ngraho;
- r. Peringkat ke - 18 Ds. Mlideg,
Kec. Kedungadem;
- s. Peringkat ke - 19 Ds. Tanggungan,
Kec. Ngraho;
- t. Peringkat ke - 20 Ds. Pejok,
Kec. Kedungadem;
- u. Peringkat ke - 21 Ds. Tlatah,
Kec. Purwosari;
- v. Peringkat ke - 22 Ds. Gapluk,
Kec. Purwosari;
- w. Peringkat ke - 23 Ds. Punggur,
Kec. Purwosari;
- x. Peringkat ke - 24 Ds. Nganti, Kec. Ngraho;
- y. Peringkat ke - 25 Ds. Pandan, Kec.
Ngraho;
- z. Peringkat ke - 26 Ds. Donan,
Kec. Purwosari;
- aa. Peringkat ke - 27 Ds. Sambongrejo,
Kec. Gondang;

- bb. Peringkat ke - 28 Ds. Sumberjokidul,
Kec. Sukosewu;
- cc. Peringkat ke - 29 Ds. Sitiaji,
Kec. Sukosewu; dan
- dd. Peringkat ke - 30 Ds. Mojorejo,
Kec. Ngraho.

B. Sektor Perkotaan :

1. Baku dibawah Rp. 50.000.000,00 :
 - a. Peringkat ke - 1 Ds. Sekar, Kec. Sekar;
 - b. Peringkat ke - 2 Ds. Ngraho,
Kec. Ngraho;
 - c. Peringkat ke - 3 Ds. Gondang,
Kec. Gondang;
 - d. Peringkat ke - 4 Ds. Blimbinggede,
Kec. Ngraho;
 - e. Peringkat ke - 5 Ds. Kalirejo,
Kec. Ngraho;
 - f. Peringkat ke - 6 Ds. Malo, Kec. Malo;
 - g. Peringkat ke - 7 Ds. Tambahrejo,
Kec. Kanor;
 - h. Peringkat ke - 8 Ds. Ngambon,
Kec. Ngambon;
 - i. Peringkat ke - 9 Ds. Bubulan,
Kec. Bubulan; dan
 - j. Peringkat ke - 10 Ds. Kedewan,
Kec. Kedewan.
2. Baku diatas Rp. 50.000.000,00 :
 - a. Peringkat ke - 1 Ds. Purwosari,
Kec. Purwosari;
 - b. Peringkat ke - 2 Ds. Ngasem,
Kec. Ngasem;
 - c. Peringkat ke - 3 Ds. Sukosewu,
Kec. Sukosewu;
 - d. Peringkat ke - 4 Ds. Margomulyo,
Kec. Margomulyo; dan
 - e. Peringkat ke - 5 Ds. Batokan,
Kec. Kasiman.

KEDUA : Bagi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Romawi II, berhak menerima hadiah dalam bentuk uang bagi Desa/Kelurahan berprestasi dari Bupati Bojonegoro yang disalurkan melalui rekening masing-masing Desa/Kelurahan pemenang dengan rincian sebagai berikut :

A. Sektor Perdesaan :

1. Baku dibawah Rp. 30.000.000,00 :
 - a. Peringkat ke - 1 Rp. 4.000.000,00;
 - b. Peringkat ke - 2 Rp. 3.500.000,00;
 - c. Peringkat ke - 3 Rp. 3.000.000,00;
 - d. Peringkat ke - 4 Rp. 2.500.000,00;
 - e. Peringkat ke - 5 Rp. 2.500.000,00;
 - f. Peringkat ke - 6 Rp. 2.500.000,00;
 - g. Peringkat ke - 7 Rp. 2.500.000,00;
 - h. Peringkat ke - 8 Rp. 2.500.000,00;
 - i. Peringkat ke - 9 Rp. 2.500.000,00;
 - j. Peringkat ke - 10 Rp. 2.500.000,00;
 - k. Peringkat ke - 11 Rp. 2.500.000,00;
 - l. Peringkat ke - 12 Rp. 2.500.000,00;
 - m. Peringkat ke - 13 Rp. 2.500.000,00;
 - n. Peringkat ke - 14 Rp. 2.500.000,00;
 - o. Peringkat ke - 15 Rp. 2.500.000,00;
 - p. Peringkat ke - 16 Rp. 2.500.000,00;
 - q. Peringkat ke - 17 Rp. 2.500.000,00;
 - r. Peringkat ke - 18 Rp. 2.500.000,00;
 - s. Peringkat ke - 19 Rp. 2.500.000,00;
 - t. Peringkat ke - 20 Rp. 2.500.000,00;
 - u. Peringkat ke - 21 Rp. 2.500.000,00;
 - v. Peringkat ke - 22 Rp. 2.500.000,00;
 - w. Peringkat ke - 23 Rp. 2.500.000,00;
 - x. Peringkat ke - 24 Rp. 2.500.000,00;
 - y. Peringkat ke - 25 Rp. 2.500.000,00;
 - z. Peringkat ke - 26 Rp. 2.500.000,00;
 - aa. Peringkat ke - 27 Rp. 2.500.000,00;
 - bb. Peringkat ke - 28 Rp. 2.500.000,00;
 - cc. Peringkat ke - 29 Rp. 2.500.000,00; dan
 - dd. Peringkat ke - 30 Rp. 2.500.000,00.

2. Baku diatas Rp. 30.000.000,00 :
 - a. Peringkat ke - 1 Rp. 5.000.000,00;
 - b. Peringkat ke - 2 Rp. 4.000.000,00;
 - c. Peringkat ke - 3 Rp. 3.500.000,00;
 - d. Peringkat ke - 4 Rp. 3.000.000,00;
 - e. Peringkat ke - 5 Rp. 3.000.000,00;
 - f. Peringkat ke - 6 Rp. 3.000.000,00;
 - g. Peringkat ke - 7 Rp. 3.000.000,00;
 - h. Peringkat ke - 8 Rp. 3.000.000,00;
 - i. Peringkat ke - 9 Rp. 3.000.000,00;
 - j. Peringkat ke - 10 Rp. 3.000.000,00;
 - k. Peringkat ke - 11 Rp. 3.000.000,00;
 - l. Peringkat ke - 12 Rp. 3.000.000,00;
 - m. Peringkat ke - 13 Rp. 3.000.000,00;
 - n. Peringkat ke - 14 Rp. 3.000.000,00;
 - o. Peringkat ke - 15 Rp. 3.000.000,00;
 - p. Peringkat ke - 16 Rp. 3.000.000,00;
 - q. Peringkat ke - 17 Rp. 3.000.000,00;
 - r. Peringkat ke - 18 Rp. 3.000.000,00;
 - s. Peringkat ke - 19 Rp. 3.000.000,00;
 - t. Peringkat ke - 20 Rp. 3.000.000,00;
 - u. Peringkat ke - 21 Rp. 3.000.000,00;
 - v. Peringkat ke - 22 Rp. 3.000.000,00;
 - w. Peringkat ke - 23 Rp. 3.000.000,00;
 - x. Peringkat ke - 24 Rp. 3.000.000,00;
 - y. Peringkat ke - 25 Rp. 3.000.000,00;
 - z. Peringkat ke - 26 Rp. 3.000.000,00;
 - aa. Peringkat ke - 27 Rp. 3.000.000,00;
 - bb. Peringkat ke - 28 Rp. 3.000.000,00;
 - cc. Peringkat ke - 29 Rp. 3.000.000,00; dan
 - dd. Peringkat ke - 30 Rp. 3.000.000,00.

B. Sektor Perkotaan :

1. Baku dibawah Rp. 50.000.000,00 :
 - a. Peringkat ke - 1 Rp. 6.000.000,00;
 - b. Peringkat ke - 2 Rp. 5.000.000,00;
 - c. Peringkat ke - 3 Rp. 4.000.000,00;
 - d. Peringkat ke - 4 Rp. 3.500.000,00;
 - e. Peringkat ke - 5 Rp. 3.500.000,00;

- f. Peringkat ke - 6 Rp. 3.500.000,00;
 - g. Peringkat ke - 7 Rp. 3.500.000,00;
 - h. Peringkat ke - 8 Rp. 3.500.000,00;
 - i. Peringkat ke - 9 Rp. 3.500.000,00; dan
 - j. Peringkat ke - 10 Rp. 3.500.000,00.
2. Baku diatas Rp. 50.000.000,00 :
- a. Peringkat ke - 1 Rp. 7.500.000,00;
 - b. Peringkat ke - 2 Rp. 6.500.000,00;
 - c. Peringkat ke - 3 Rp. 5.500.000,00;
 - d. Peringkat ke - 4 Rp. 4.500.000,00; dan
 - e. Peringkat ke - 5 Rp. 4.500.000,00.
- KETIGA : Hadiah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan untuk meningkatkan motivasi dan peningkatan pelayanan pemungutan PBB P2 di Desa/Kelurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pemberian hadiah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 November 2015

BUPATI BOJONEGORO,



S mi
H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Sdr. Ketua DPRD Kab.Bojonegoro;
- 3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
- 4. Sdr. Camat se - Kab. Bojonegoro.